



SALINAN

WALIKOTA PALU

PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya penetapan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

Dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

Pasal I

Ketentuan Pasal 80 dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,11% (nol koma sebelas persen).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 12 Maret 2012

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 12 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2012 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Muliati, SH
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

I. UMUM

Pungutan pajak daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah memberikan kewenangan pemungutan pajak untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Kewenangan pemungutan pajak telah diatur oleh Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. sesuai peraturan daerah tersebut, terdapat 11 (sebelas) jenis pajak. salah satunya yaitu pajak bumi dan bangunan yang efektif pemungutannya mulai tanggal 1 januari 2012. sebagaimana diketahui, penetapan tarif pajak bumi dan bangunan yang diatur dalam pasal 80 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen), setelah dilakukan kajian dan simulasi perhitungan tarif akan terjadi kenaikan nilai pajak bumi dan bangunan mencapai 300 % (tiga ratus persen) dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penetapan tarif sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen) perlu dilakukan perubahan sehingga tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 2